

PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU TAHUN
2024

KPT SEK 27 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-undang 7 Tahun 2017; Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 59 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama penerima santunan kecelakaan kerja bagi badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Februari 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.